**PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WARISAN ANAK DIBAWAH UMUR**

**YANG BERADA DIBAWAH PERWALIAN**

1Nadila Adhani Cahyani, 2Fajar Hardianto

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1*[*nadilaadhanicahyani@gmail.com*](mailto:nadilaadhanicahyani@gmail.com)*,* [*2fajarhardie@gmail.com*](mailto:2fajarhardie@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Timbulnya suatu Perwalian diakibatkan oleh putusnya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan dan selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami/isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya terutama terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.

Pada dasarnya kewenangan perwalian diberikan kepada seseorang untuk mewakili belum dewasanya anak dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan dan kebaikan anak, yang meliputi hak asuh terhadap diri saya juga harta kekayaannya. Penempatan pengasuh sangat penting, terutama pada masalah suksesi. Jika orang tua anak yang belum dewasa meninggal maka anak akan mendapatkan harta yang diwarisi dari orang tuannya itu maka anak itu harus diwakili oleh walinya, maka akibatnya harta peninggalan itu diperoleh seorang anak atas peristiwa warisannya adalah orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan hukum kepastian. Mengenai hak asuh, termasuk didalamnya wali yang ditunjuk atau ditunjuk oleh hakim melalui penetapan pengadilan.

Kata Kunci: Pengelolaan, warisan, Hak asuh anak

***ABSTRAK***

*Guardianship is the supervision of minors who are not under the authority of their parents and the management of the object or property of the child as regulated by law.*

*The emergence of a guardianship is caused by the termination of a marriage either due to death or due to a court decision and always brings legal consequences both to the husband or wife, children and their assets, especially to children who are still underage.*

*Basically the guardianship authority is given to a person to represent the child's immature in performing legal actions in the interest of the child and kindness, which includes custody against myself also treasure his wealth Placement of caregivers is very important, especially on the issue of succession. If the child's parents who are immature died then the child will get the treasure inherited from his master's people were then the child must be represented by his guardian, so by consequence the treasure relics obtained a child over the events of his legacy is his parents can meet the sense of fairness and legal certainty. With regard to custody, including therein the guardian appointed or designated by the judge through the determinatio4n of the court.*

*Keywords: Management, Inheritance, Child Custody*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua yang tidak boleh diabaikan, berdasarkan pasal 45 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa samapai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial hal ini sudah tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 [[1]](#footnote-1) menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan hukum berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua dapat diasuh oleh walinya melalui perwalian. Berbicara masalah perwalian atas seorang anak maka tidak telepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, berkaitan dengan perwalian berdasarkan pasal 50 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (pasal 51 ayat 3 Undang-undang No. 1 tahun 1974), hal ini penting karena untuk mengetahui bilamana seorang anak diletakkan dibawah perwalian dan dapat mempertangung jawabkan suatu perbuatanya. Artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya. Penempatan wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Apabila orang tua sianak yang belum dewasa meninggal dunia maka sianak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orang tuannya itu maka si anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peristiwa peninggalannya kedua orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Berkenaan dengan perwalian ini, termasuk pula didalamnya wali yang diangkat atau ditunjuk oleh hakim melalui penetapan pengadilan. Khusus bagi anak yang beragama Islam maka penetapan perwaliannya dilakukan oleh pengadilan agama dimana domisili anak tersebut berada. Dalam penelitian ini penetapan yang diambil adalah penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 69/Pdt.P/2015/PN.YYK,[[2]](#footnote-2) dimana dalam amar penetapannya dinyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan anak Bernama Damar Syah Maulana lahir pada tanggal 10 Oktober 1999 dan Milla Lewinska lahir pada tanggal 02 januari 2006, berada di bawah perwalian pemohon (sulistiawati)
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (sulistiawati), untuk menjual/mengagunkan/mengalihkan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut berupa sebidang tanah seluas 49 M2, yang terletak di Nyutran MG.II/ 1565, RT/RW 059/019, Kel. Wiroguna, Kec. Mergangsang, Kota Yogyakarta, sesuai dengan sertifikat Hak milik nomor. 02275,
4. Memerintahkan pemohon untuk mencatat/membukukan semua pengeluaran atas nama anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Melihat isi dari amar penetapan pengadilan diatas, terdapat tanggung jawab wali dalam melakukan pengurusan harta anak dibawah umur dimana pengadilan memerintahkan untuk mencatat atau membukukan semua pengeluaran atas nama anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu. Berdasarkan uraian di atas dapatlah dipahami kedudukan wali sangatlah penting, bukan saja pengurusan hartanya diutamakan tapi bagaimana perwalian dapat membentuk jiwa anaklah yang lebih diutamakan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul **“Perlindungan Hukum Harta Warisan Anak Dibawah Umur Yang Berada Dibawah Perwalian”**

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap harta anak dibawah umur yang berada dibawah pengurusan wali?
2. Bagimana Pembagian Hak Waris kepada para ahli waris yang akan di jual oleh wali ahli waris ?
3. Mengapa majelis hakim memberikan izin kepada wali untuk menjual, mengagunkan, mengalihkan harta menjadi hak anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta ?

**METODE PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktriner. Penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. [[3]](#footnote-3) Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriftif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[[4]](#footnote-4)

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penelitian ini diantaranya Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh). Studi kepustakaan (library reseacrh) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hasil dari kegiatan pengkajian tersebut kemudian dibuat ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian studi dokumen. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk mencari konsepsikonsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategorikategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.

**PEMBAHASAN**

**Perlindungi Hukum Terhadap Harta Anak Di Bawah Umur Yang Berada Dalam Pengurusan Wali**

Perwalian yang diatur di dalam undang-undang berlaku dan mengikat seluruh warna negara, disamping itu ada ketentuan yang mengatur pula tentang perwalian, yakni KUH Perdata yang memiliki pandangan yang tajam terhadap seluruh permasalahan hukum, terutama di bidang perwalian. Pengaturan tentang perwalian didalam KUH Perdata dapat memberikan penjelasan yang cukup rinci dan mendasar, dimana perwalian di dalam hukum perdata selalu dipandang sebagai suatu pengurusan terhadap harta kekayaan dan pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa, sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, keadaan tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, keadaan tersebut dinamakan perwalian. [[5]](#footnote-5) KUHPerdata mengenal tiga jenis perwalian, yaitu perwalian menurut undang-undang yang diatur dalam Pasal 345 KUH Perdata, perwalian dengan wasiat yang diatur di dalam Pasal 355 KUH Perdata dan perwalian yang ditunjuk oleh hakim yang diatur di dalam Pasal 359 KUH Perdata.

Hak-hak anak dalam syari’at memiliki aspek universal terhadap kepentingan anak. Meletakkan hak anak dalam pandangan syari’at memberikan gambaran bahwa dasar tujuan kehidupan manusia adalah membangun umat manusia yang memegang teguh ajaran agama. Dengan demikian, hak anak dalam pandangan Islam ini meliputi aspek hukum dalam lingkungan seseorang. Cara pandang yang dimaksud tidak saja memposisikan umat Islam yang harus tunduk pada hukum Islam sebagai formalitas-formalitas wajib yang harus ditaati dan apabila dilanggar maka perbuatan tersebut akan mendapatkan laknat baik di dunia maupun di akhirat. Unsur eksternal pada diri anak dimana hal ini didasarkan pada ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum equality before the law dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hal ini berdasarkan hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan undang-undang ditetapkan bahwa kewajiban wali pengawas adalah pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang teristimewa maka pengwasan ini dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya. Wali pengawas berwajib memaksakan kepada wali atas ancaman kerugian dan bunga dimana wali diberikan hukuman mengganti biaya, dan membuat inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh kepada si anak yang belum dewasa.[[6]](#footnote-6)

Perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, wali adalah orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang didasarkan pada ayat yang menyatakan bahwa “ jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemaah keadaanya atau dia sendiri tidak mampum mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur” lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Ketentuan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban, dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang di bawah perwaliannya. Perincian hak dan kewajiban wali dalam hukum Islam dapat diungkapkan beberapa garis hukum, baik yang ada dalam undang-undang perkawinan maupun ada dalam kompilasi hukum Islam. Kepentingan terbaik bagi anak bukan dipahami sebagai memberikan kebebasan anak menentukkan pandangan dan pendapatnya sendiri secara liberal. Peranan orang dewasa justru diperlukan untuk menghindari anak memilih keadaan yang tidak adil dan tidak bersifat eksploitasi, walaupun hal itu tidak dirasakan oleh si anak. Islam meletakkan tanggung jawab membesarkan anak sepenuhnya di atas bahu kedua orang tuanya, selain merawat secara fisik, juga meliputi akulturasi ke dalam nilai-nilai syariat dan sosialisasi ke dalam umat. Islam menegaskan bahwa orang tuanya harus mendidik anaknya tentang agama, serta hukum, etika dan tentang menjadi bagian dari umat, dan apabila tidak sanggup atau gagal, maka masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.

Ada tiga jenis perwalian yang diatur dalam ketentuan hukum perdata yaitu sebagai berikut:

1. Perwalian menurut undang-undang yang diatur dalam Pasal 345 KUHPerdata dimana jika salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian demi hukum, dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa.
2. Perwalian dengan wasiat yang diatur dalam Pasal 355 KUHPerdata dimana setiap orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak mengangkat seorang wali bagi anaknya, jika perwalian itu berakhir pada waktu ia meninggal dunia atau berakhir dengan penetapan hakim. [[7]](#footnote-7)
3. Perwalian yang diangkat oleh hakim yang diatur dalam Pasal 359 KUHPerdata, dimana dalam hal tidak ada wali menurut undang-undang atau wali dengan wasiat, oleh hakim dapat ditetapkan atau diangkat seorang wali dari balai harta peninggalan, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan itu dapat melakukan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak yang belum dewasa sampai perwalian itu mulai berlaku.

Menyangkut dengan mulai berlaku suatu perwalian Martiman Prodjohamidjojo mengatakan sutau perwalian itu berlaku:

1. Sejak perwalian itu diangkat oleh hakim dan bila pengangkatan itu dilakukkan namun dalam tidak kehadirian si wali maka saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya maka berlangsung lah perwalian tersebut.
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua sianak pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya, memperoleh suatu kekuatan untuk berlaku dan yang dianggap sebagai wali menyatakan kesanggupan menerima pengangkatan itu.
3. Jika seorang perempuan bersuami diangkat sebagai wali, baik oleh hakim Maupun oleh salah satu orang tua dari kedua orang tuanya pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim menyatakan kesanggupanya menerima pengangkatan itu.
4. Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amal atas permintaan atau kesanggupan sendiri diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu.
5. Jika seorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadi peristiwa yang mengakibatkan perwalianya.
6. Jika ditunjuk oleh seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal meninggal dunia dengan surat wasiat atau pesan yang dilakukan dihadapan dua orang saksi.[[8]](#footnote-8)

Kedudukan orang yang dibawah pengampuan, didalam maupun di luar pengadilan berlaku sama dengan kedudukan anak dibawah umur sehingga semua ketentuan mengenai pengurusan perwakilan orangtua atau perwalian anak dibawah umur berlaku sama dengan pengurusan pengampu kecuali dalam perbuatan hukum tertentu misalnya membuat surat wasiat, tindakan pengurusan tersebut baru akan mengikat harta kekayaan anak dibawah umur terhadap hal-hal yang diatur secara khusus antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meminjam uang, untuk mengasingkan atau untuk menggadaikan barang-barang tak bergerak, menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, maka wali hanya dapat bertindak mewakili anak dibawah umur jika wali telah mendapat kuasa dari pengadilan.
2. Untuk menyewa atau mengambil dalam hak usaha untuk diri sendiri barangbarang kekayaan anak dibawah umur tersebut jika wali telah mendapat ijin dari pengadilan.
3. Untuk memajukan suatu gugatan dimuka hakim atas nama anak dibawah umur atau untuk membela kepentingan anak dibawah umur atas suatu gugatan atau untuk menerima suatu putusan, jika wali telah lebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan.
4. Untuk mengadakan perdamaian di luar hakim maupun untuk menyerahkan suatu perkara kepada suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif, jika wali telah mendapat ijin dari pengadilan.
5. Untuk menerima suatu warisan atas nama anak dibawah umur selain dengan hak istimewa untuk perdaftaran harta peninggalan, wali dilarang menerima atau menolaknya tanpa mendapat ijin dari pengadilan.
6. Untuk menerima sebuah hibah atas nama anak dibawah umur hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari pengadilan.
7. Untuk meminta pembagian dan pemisahan terhadap harta peninggalan atas nama anak dibawah unur, hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari pengadilan.

Mengenai pengangkatan seorang wali terhadap pengeleloaan dan pemeliharaan jiwa dan harta seorang anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai perwalian, Pasal 33 menyatakan pada ayat:

1. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum yang terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Pendapat lain dikemukakan oleh Muchsin, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum tersebut merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun represif. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum. Salah satu perlindungan hukum yang represif adalah yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan yang dilakukan oleh Peradilan di Indonesia, merupakan sarana untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum yang akan dikaji adalah perlindungan terhadap pengurusan harta anak di bawah umur yang diimplementasikan dalam norma hukum yaitu melalui ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.[[9]](#footnote-9)

**Bagaimana Pembagian Hak Waris Kepada Para Ahli Waris Yang Akan Dijual Oleh Wali Ahli Waris**

Pembagian warisan di Indonesia dikenal dengan tiga sistem, yaitu pembagian warisan sistem hukum adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Masing-masing memiliki dasar dan tata cara pembagiannya tersendiri. Ketiganya digunakan untuk melakukan pembagian secara adil. Pembagian warisan harus disegerakan untuk menghindari konflik keluarga. Banyak masalah timbul karena pembagian warisan ditunda-tunda. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan bahkan hilangnya harta sebelum habis dibagikan secara merata kepada ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Pembagian warisan dengan menggunakan hukum waris adat didasarkan pada aturan suku yang masih dipegang teguh dan dijalankan hingga saat ini.

Hukum waris adat memiliki aturan yang berbeda-beda yang menjadikan sistem penerapannya bisa berlainan jika berdasarkan dengan adat masing-masing daerah atau komunitas. Pada dasarnya ada tiga sistem yang dijadikan patokan dalam hukum waris adat, yaitu:

* Sistem Patrilineal

Sistem patrinineal ini menganut pembagian warisan berdasarkan keturunan dari bapak atau ayah sehingga perempuan tidak mendapatkan porsi bagian dari warisan. Hukum waris adat dengan sistem patrilineal semacam ini masih diterapkan oleh beberapa suku di Batak, Gayo, Nias, Lampung, NTT, dan lainnya.

* Sistem Matrilineal

Hukum waris adat menggunakan sistem matrilineal berlawanan dengan sistem patrilineal yang mana pembagian warisan hanya diambil dari garis keturunan ibu. Sistem ini masih digunakan di Minangkabau, Timor dan Enggano. Dibandingkan dengan sistem adat patrilineal, sistem adat matrilineal jauh lebih sedikit. Tetapi faktanya tetap masih dijalankan secara turun-temurun.

* Sistem Parental atau Bilateral

Sistem ini merupakan jalan tengah yang menganut pembagian harta warisan berdasarkan garis keturunan dari ayah dan ibu. Jadi tidak hanya salah satunya saja.

Di dalam hukum waris adat ini, kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap setara sehingga masing-masing garis keturunan bisa mendapatkan warisan yang merata. Sistem adat ini masih digunakan di daerah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya.

Sistem ini menggunakan dasar hukum waris Perdata. Pembagian warisan ini biasanya dilakukan dihadapan seorang notaris. Aturan hukum warisan perdata sudah mengatur secara jelas golongan mana saja yang berhak mendapatkan warisan dan golongan mana saja yang tidak berhak mendapatkan warisan. Golongan tersebut yaitu:

* Ahli waris absentantio (keluarga pewaris)
* Ahli waris testamentair (penunjukan berdasar surat wasiat)

Golongan absentantio didasarkan pada hubungan pernikahan dan garis keturunan ke bawah seperti anak, garis keturunan ke atas seperti orang tua, dan golongan yang masih memiliki pertalian darah dengan pewaris.[[10]](#footnote-10)

Selain berdasarkan hubungan keluarga dan kekerabatan, hukum perdata juga mengatur ketentuan bagi ahli waris yang disebutkan di dalam surat wasiat. Istilah inilah yang disebut dengan ahli waris testamentair. Penyuluh Hukum Ahli Muda Ivo Hetty Novita, S.H., M.H. Berdasarkan apa yang disampaikan melalui online, dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut : Di Indonesia dikenal beberapa hukum waris yaitu berdasarkahn KUHPerdata, Hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum adat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yang patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Dari hal tersebutlah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum wanita. Dalam pembagian warisan orang tua. Yang mendapatkan warisan adalah anak laki – laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki – laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki – laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut Siapudan. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dia mendapat warisan berupa tanah pusaka, rumah induk atau rumah peninggalan orang tua dan harta lainnya dibagi rata oleh semua anak laki-lakinya. Si anak bungsu tersebut juga tidak boleh meninggalkan kampungnya. Jika tidak mempunyai anak laki-laki, hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Saudara ayah tersebutlah yang menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka menikah. Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Hukum Waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah: 1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata); 2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu: 1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata). 2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris 3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris 4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Apabila pewarisnya beragama Islam, maka yang menjadi dasar pembagian waris adalah sebagaimana tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut Pasal 174 KHI disebutkan bahwa : (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: 1. Menurut hubungan darah : - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek 2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda Selanjutnya berdasarkan Pasal 176 KHI disebutkan bahwa : Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pasal 183 Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Sebaiknya di antara para ahli waris yang merupakan saudara maka sebaiknya ditemukan kata sepakat di dalam melakukan pembagian warisan sesuai hukum yang berlaku, namun berdasarkan apa yang disampaikan, bahwa salah satu ahli waris tidak sepakat dengan ahli waris yang lain, maka dapat dilakukan tindakan berdasarkan Pasal 188 KHI. Pasal 188 KHI berbunyi sebagai berikut : Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Apabila yang melakukan gugatan bukan beragama Islam, maka gugatan dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

Perkawinan memiliki tujuan yang salah satunya adalah memiliki keturunan dengan maksud agar apabila seseorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada para ahli warisnya. Masalah perceraian, atau orang tua meninggal dalam suatu perkawinan, menyebabkan terjadinya kepemilikan harta waris kepada anak-anak dalam perkawinan, termasuk di dalamnya anak-anak yang masih di bawah umur, sekalipun ia masih dibawah umur ia tetap berhak atas harta warisan tersebut. Kasus yang banyak dijumpai menyangkut perwalian dan waris, diantaranya adalah banyak terjadi bahwa harta warisan yang merupakan hak anak yang masih di bawah umur tersebut, kemudian diurus dan bahkan dimiliki atau lebih bahaya lagi adalah dijual oleh pihak wali. Padahal secara hukum, harta warisan tersebut adalah dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh anak di bawah umur tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk menentukan status dan kedudukan wali dalam mewakili ahli waris yang masih dibawah umur dalam menjual warisan dan menentukan perlindungan hukum untuk ahli waris di bawah umur apabila wali melakukan tindakan hukum yang merugikan bagi ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan data berupa peraturan - peraturan tertulis atau peraturan hukum lainnya, teori - teori yang relevan yang dianalisa secara yuridis kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Simpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Pihak Wali memiliki kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya. Hal ini sesuai isi Pasal 386 (1) KUH Perdata, yaitu "Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya". Pihak wali berkewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Apabila sang wali tidak melakukan itu, maka Wali dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos. Menurut ketentuan Pasal 396 KUH Perdata, ditentukan bahwa Wali untuk kepentingan si anak tidak boleh meminjam uang, menjual atau menggadaikan barang tidak bergerak bagi si anak, dan tidak boleh juga ia menjual surat berharga dan piutang, kalau tidak dengan izin Pengadilan. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan terhadap harta kekayaan anak dibawah umur, maka pengurusannya dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak dibawah umur, baik menurut undang-undang ataupun berdasakan penetapan pengadilan, Kekuasan perwakilan atau perwalian tidak boleh digunakan untuk memindahtangankan, mengalihkan atau membebankan harta kekayaan anak dibawah umur, kecuali kepentingan si anak menghendaki dan harus ada ijin dari pengadilan Negeri.

bahwa untuk keperluan jual beli rumah warisan orang tua, yang mana adik Saudara juga sebagai ahli warisnya, maka Saudara wajib mengajukan permohonan perwalian/penetapan wali dan permohonan penetapan IZIN MENJUAL harta anak di bawah umur dari Pengadilan Negeri di tempat adik Saudara berdomisili. Hal ini diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”):

“Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”[[11]](#footnote-11)

Kemudian dalam Pasal 362 KUHPer diatur tentang kewajiban wali untuk mengangkat sumpah segera setelah perwaliannya berlaku:

“Wali berwajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku, dibawah tangan Balai Harta Peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati. Jika ditempat tinggal si wali atau dalam jarak lima belas pal dari itu tiada Balai Harta Peninggalan, pun tiada suatu perwakilan dari itu berkedudukan, maka sumpah boleh diangkat didepan Pengadilan Negeri atau pun di muka Kepala Pemerintah daerah tempat tinggal si wali. Tentang pengangkatan sumpah itu, dibuat suatu surat pemberitahuan.”

Jadi, bahwa pengajuan penetapannya ada 2, yaitu perwalian dari anak di bawah umur, dan persetujuan untuk menjual harta/hak waris dari anak yang masih di bawah umur.

**Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 69/PDT.P/2015/PA.YYK Dalam Hal Pemberian Izin Perwalian Anak Dibawah Umur**

Berkenaan dengan perwalian ini, termasuk pula didalamnya wali yang diangkat atau ditunjuk oleh hakim melalui penetapan pengadilan, Hakim dalam memeriksa perkara harus bersikap adil dan bijaksana, dimana dalam beberapa bidang hukum, persyaratan adil sangat menentukan besar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Sikap adil juga sangat diperlukan bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum, dimana sikap adil meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persamaan perlakuan antara pihak yang bertikai dari status ekonomi sosial yang berbeda.
2. Persamaan perlakuan antara pihak yang berperkara dari agama yang berbeda.
3. Persamaan perlakuan antara pihak yang berperkara berkaitan dengan posisi duduk mereka di pengadilan.
4. Persamaan perlakuan dalam pemeriksaan antara pihak yang berperkara.
5. Persamaan perlakuan kepada pihak yang berpekara berkaitan dengan cara hakim berbicara kepada mereka.
6. Persamaan perlakuan kepada pihak yang berpekara berkaitan dengan[[12]](#footnote-12)
7. ALASAN PERMOHONAN PENGAJUAN PERWALIAN PENGURUSAN HARTA ANAK

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan wali sekaligus penetapan ahli waris yang diajukan oleh SULISTIATI, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Nyutran MG II /1565 RT/ RW. 059/019 ,Kelurahan Wirogunan , Kecamatan Mergangsan ,Kota Yogyakarta.

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan suratnya tertanggal 3 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Juni 2015 dan terdaftar dalam Register No. 69 /Pdt.P/2015 / PN. Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :[[13]](#footnote-13)

1. Bahwa di Yogyakarta, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Tuan MPI pada tanggal 06 Juni 1993 di Yogyakarta , seperti terbukti pada petikan Akta Perkawinan Nomor : 50/ 07/ VI/ 1993 , tanggal 06 Juni 1993 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Balapan, Kecamatan Gondokusuman , Kota Yogyakarta. Dan selama pernikahan antara Ny. S dan Tuan MPI telah dikaruniai keturunan yaitu LR Bin MPI umur 21 tahun, laki-lalki, DSM Bin MPI umur 16 tahun, laki-laki, dan ML Binti MPI umur 9 tahun Perempuan.
2. Bahwa MPI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3471-KM-23022015-0004 tertangga 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. sehingga dengan demikian almarhumah MPI telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
3. S Binti P
4. LR Bin MPI
5. DSM Bin MPI
6. ML Binti MPI
7. Bahwa pemohon juga bermohon ditetapkan sebagai wali yang dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama anak-anak kandung dari pemohon yang masih di bawah umur dan belum dapat bertindak di depan hukum yang masing-masing bernama DSM Bin MPI dan ML Binti MPI.
8. Bahwa penetapan ini perwalian untuk menjual sebidang tanah seluas 49 M2 sesuai Hak Milik No. 02275/ Wirogunan, Surat Ukur tanggal 09 Februari 2015 yang terletak di Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan , Kota Yogyakarta.
9. Pemohon menjual tanah tersebut untuk membiayai biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka pemohon bermohon kepada majelis hakim yang ditunjuk untuk menetapkan hari persidangan serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
11. Mengabulkan permohonan pemohon.
12. Menetapkan pemohon sebagai pemegang hak perwalian terhadap seorang anak yang masih di bawah umur Bernama :
13. DSM Bin MPI
14. ML Binti MPI
15. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, berupa:

“sebidang tanah seluas 49 M2 sesuai Hak Milik No. 02275/ Wirogunan , Surat Ukur tanggal 09 Februari 2015 yang terletak di Kelurahan Wirogunan ,Kecamatan Mergangsan , Kota Yogyakarta.”

1. Memerintahkan pemohon untuk mencatat/membukukan semua pengeluaran atas harta anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini.[[14]](#footnote-14)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3471124405700001 atas nama SULISTIATI , diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.3471120302150004 atas nama Kepala Keluarga SULISTIATI , diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/ 1996 atas nama Drs. Muh. Pramono Irianto dan Sulistiati tertanggal 23 Oktober 1996 ,diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No. Reg. : 316/KMT/RTN/ II/ 2015 No. AM.691.0024413 atas nama MUH.PRAMONO IRIANTO yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2015 , diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.691.0106478 atas nama SULISTIATI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta pada tanggal 23 September 2015 diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3471121603940002 atas nama LINTANG RAMADHAN , diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 803/ I / 1994 atas nama LINTANG RAMADHAN yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 23 Maret 1994 , diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 230/KD/2000 atas nama DAMAR SYAH MAULANA yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 2000 , diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.691.0072505 atas nama MILLA LEWINSKA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Maret 2011 , diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Siswo Atmodjo,Ny. ,tertanggal 02 Januari 2015 ; diberitanda bukti P.10;
11. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 02275 Kel. Wirogunan ,seluas 49 meter persegi , Surat Ukur Nomor : 01222/2015 , tanggal 09 Februari 2015 yang terletak di Kelurahan Wirogunan ,Kecamatan Mergangsan , Kota Yogyakarta atas nama 1. SULISTIATI, 2. LINTANG RAMADHAN , 3. DAMAR SYAH MAULANA ,4. MILLA LEWINSKA , diberi tanda bukti P-11 ;[[15]](#footnote-15)

Pemohon disamping mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi SRI HARTATI :
2. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Tetangga dengan Pemohon;
3. Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Drs.Muh.Pramono Irianto ,M,SN pada tanggal 06 Juni 1993 di Yogyakarta dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama LINTANG RAMADHAN , 3. DAMAR SYAH MAULANA ,4. MILLA LEWINSKA ;
4. Bahwa selama menikah mereka mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 49 M2 yang terletak di Nyutran MG.II/1565 ,RT/ RW.059/019 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta ;
5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 sesuai Kutipan Akta kematian Nomor : 3471-KM-23022015-0004 tertanggal 10 Februari 2015 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
6. Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk menjual sebidang tanah seluas 49 M2 sesuai Hak Milik No. 02275/ Wirogunan , Surat Ukur tanggal 09 Februari 2015 yang terletak di Kelurahan Wirogunan ,Kecamatan Mergangsan , Kota Yogyakarta atas nama 1. SULISTIATI, 2. LINTANG RAMADHAN , 3. DAMAR SYAH MAULANA ,4. MILLA LEWINSKA ;
7. Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk membiayai biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anaknya ;
8. Bahwa sekarang anaknya ikut dan tinggal bersama Pemohon ;
9. Saksi SUGIARTI
10. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Kakak kandung dengan Pemohon;
11. Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan Muh.Pramono Irianto pada tanggal 06 Juni 1993 di Yogyakarta dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama LINTANG RAMADHAN , 3. DAMAR SYAH MAULANA ,4. MILLA LEWINSKA ;
12. Bahwa selama menikah mereka mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah seluas 49 M2 yang terletak di Nyutran MG.II/1565 ,RT/ RW.059/019 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta ;
13. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 sesuai Kutipan Akta kematian Nomor : 3471-KM-23022015-0004 tertanggal 10 Februari 2015 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta:
14. Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk menjual sebidang tanah seluas 49 M2 sesuai Hak Milik No. 02275/ Wirogunan , Surat Ukur tanggal 09 Februari 2015 yang terletak di Kelurahan Wirogunan ,Kecamatan Mergangsan , Kota Yogyakarta atas nama 1. SULISTIATI, 2. LINTANG RAMADHAN , 3. DAMAR SYAH MAULANA ,4. MILLA LEWINSKA ;
15. Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk membiayai biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anaknya ;
16. Bahwa sekarang anaknya ikut dan tinggal bersama Pemohon ;[[16]](#footnote-16)

**Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perwalian Pengurusan Harta Anak**

Hakim dalam penetapan perwalian ini memberikan pertimbanganpertimbangan mengenai alasan-alasan hukum atas permohonan penetapan perwalian yang diajukan pemohon, adapun pertimbangan hakim tersebut yakni sebagai berikut:[[17]](#footnote-17)

1. Hakim menyatakan bahwa setelah memeriksa surat permohonan pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak pemohon dan almarhumah MPI bin P dan mohon agar pemohon dan kedua anak tersebut ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhumah MPI bin P yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara.
2. Hakim menyatakan bahwa selanjutnya saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon adalah orang-orang yang kenal dan sangat dekat dengan pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, kemudian keterangan a quo satu sama lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan pemohon di persidangan, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg.
3. Hakim menyatakan bahwa dari alat-alat bukti yang dikonstatir di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
4. Bahwa MPI bin P dan S adalah sebagai suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 1993.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum MPI bin P dan Shidup rukun damai tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut sampai saat ini masih hidup, yaitu LR Bin MPI, DSM Bin MPI dan ML Binti MPI.
6. Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya dengan baik serta tidak berkelakuan buruk.
7. Bahwa Suami Pemohon yang bernama MPI telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 1993 dalam keadaan beragama Islam.
8. Bahwa almarhum MPI Bin P ketika meninggal dunia tidak ada meninggalkan ahli waris yang lain selain Pemohon dan ketiga anak Pemohon
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas kedua anak-anaknya dan selanjutnya Pemohon dan kedua anak-anak a quo ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhuah MPI bin P
10. Hakim menyatakan bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) menyebutkan “znak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.” Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala hal perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.”
11. Hakim menyatakan bahwa pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya setelah istrinya meninggal dunia, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingannya di depan hukum dan di luar pengadilan, walaupun di satu sisi pemohon telah berperan sebagai wali secara otomatis bagi kedua anak a quo sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di atas, tetapi di sisi lain ada hal-hal yang mempersyaratkan untuk adanya penetapan pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya, dengan demikian bahwa apa yang menjadi permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dipertimbangkan.
12. Hakim menyatakan bahwa pemohon selaku ayah kandung kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu usia 16 tahun dan 9 tahun sangat tepat, mengingat kedua anak tersebut belum dikategorikan dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan di sisi lain pemohon selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi sebagai ibu yang terlarang oleh peraturan perundang-undangn menjadi wali bagi kedua anaknya seperti pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anak-anaknya yang bernama DSM Bin MPI , umur 16 tahun (laki-laki) dan ML Binti MPI, umur 9 tahun (perempuan) dapat dikabulkan.
13. Hakim menyatakan bahwa mengenai permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum MPI bin P , berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam permohonan para pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum MPI Bin P yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2015 adalah sebagai berikut:
14. S Binti P
15. LR Bin MPI
16. DSM Bin MPI
17. ML Binti MPI
18. Hakim menyatakan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.
19. Hakim menyatakan mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalil-dalil syara’ yang berkenaan dengan perkara ini, menetapkan bahwa:[[18]](#footnote-18)
20. Mengabulkan permohonan pemohon.
21. Menetapkan pemohon sebagai pemegang hak perwalian terhadap seorang anak yang masih di bawah umur Bernama :
22. DSM Bin MPI
23. ML Binti MPI
24. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, berupa:

“sebidang tanah seluas 49 M2 yang terletak di Nyutran MG.II/1565 ,RT/ RW.059/019 Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta”;

1. Memerintahkan pemohon untuk mencatat atau membukukan semua pengeluaran atas nama anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Pada penetapan ini hakim memberikan izin kepada pemohon yang mana dalam hal ini pemohon adalah ayah kandung dari anak dibawah umur tersebut dimana ibu tersebut bermaksud untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang masih di bawah umur. Penetapan wali pemohon dalam hal ini dibutuhkan untuk kepentingan hukum anak pemohon yang masih di bawah umur dan untuk menjual, mengagunkan atau mengalihkan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut. Kewajiban melakukan penetapan pengadilan ini sering dipermasalahkan terutama ketika orang tua atau saudara kandung sebagai pemilik hak atas tanah bersama anak di bawah umur yang memperoleh warisan dari peninggalan orang tuanya, suami atau orang tua anak-anak tersebut yang akan menjual tanah milik bersama itu. Walaupun orang tua (si ibu) sudah layak sebagai subyek hukum untuk melakukan jual beli atas tanah milik bersama anak di bawah umur itu, tetapi si anak yang masih di bawah umur tidak layak sebagai subyek hukum untuk bertindak atas 16 jual beli tanah tersebut. Seorang ayah melakukan penjualan atas tanah milik bersama anak dibawah umur salah satu alasannya adalah demi kepentingan si anak, karena anak yang masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum itu membutuhkan biaya hidup dan atau pendidikan.

Sebagaimana uraian terdahulu bahwa anak di bawah umur, yaitu anak yang belum berumur 21 tahun maka kepengurusan terhadap harta kekayaan anak bawah umur tersebut dapat dilakukan melalui perwakilan orang tua atau perwalian anak di bawah umur, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan penetapan pengadilan, maka berarti bahwa apabila para ahli waris yang seluruhnya bebas bertindak akan mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain. Hal tersebut tidak menjadi masalah, namun apabila ternyata diantara para ahli waris terdapat orang-orang yang tidak bebas menyatakan kehendaknya maka permasalahan pengalihan hak atas tanahnya menjadi lebih rumit, karena ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian pembagian harta warisan yang atasnya turut berhak ahli waris yang berstatus sebagai orang-orang yang tidak bebas menyatakan kehendaknya. Khususnya untuk ahli waris di bawah umur bagi warga negara yang tunduk atau menundukkan diri secara sukarela kepada KUH Perdata, maka kehadiran instansi Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan suatu keharusan.

**PENUTUP**

Tanggung jawab wali atas pengurusan harta anak dibawah umur menurut ketentuan hukum Islam, dimana wali bertindak sama seperti orang tua bagi anak yang masih dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan wali, dengan adanya hak perwalian ini meberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara individual, yang disebabkan ketergantungan dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk, penjagaan diri, harta dan lainya. Wali dalam hal ini berupa bertanggung jawab atas pengelolaan harta dan harus mengganti rugi terhadap kerugian harta anak yang dikelola nya dengan tidak baik, seperti adanya asset (harta) yang hilang, rusak ataupun disalah gunakan oleh wali baik karena sengaja maupun karena kelalaian.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap harta anak dibawah umur yang berada dibawah pengurusan wali berupa pengawasan atas pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa. Pada awal penetapan perwalian, diperlukan upaya inventarisasi semua harta dari anak dibawah umur tersebut, dan wali wajib mendokumentasikan semua perubahan terhadap asset tersebut. Harta tersebut harus diaudit secara tahunan untuk mengetahui nilai dari aset dari anak yang di bawah perwalian, dan untuk memastikan bahwa hartanya tetap terjaga. Selain itu, wali dilarang menjual, mengalihkan atau menggadaikan aset anak perwalian, kecuali dalam keadaan yang darurat. Wali juga dilarang mengikat, membebani atau membagi harta tersebut kecuali tindakan tersebut akan meningkatkan atau menambah nilai harta, jika dalam hal wali terpaksa menjual harta milik anak perwalian tersebut, maka seorang wali wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan agama. Dalam proses pengalihan asset, seorang wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta (asset) kepada anak di bawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun, atau telah menikah, jika ditemukan adanya harta yang hilang atau disalah gunakan oleh wali, maka pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut dengan didasarkan pada proses verifikasi dan inventarisir harta yang dikelola oleh wali, dan jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut.

Majelis hakim berpendapat dalam permohonan perwalian tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan, sebab hakim memandang bahwa ayah dari anak tersebut mampu dan layak untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan anaknya di depan hukum dan diluar pengadilan. Penetapan ini juga mengizinkan ayah dari anak di bawah umur tersebut untuk mengelola, menjual, mengagunkan atau mengalihkan harta-harta yang menjadi hak anak tersebut ataupun mempergunakan harta warisan milik anak tersebut yang berasal dari harta peninggalan ibunya, yang dipergunakan bagi kepentingan anaknya sampai dengan anaknya tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya, dimana dalam pengurusan harta anaknya si ayah tersebut dibebani pencatatan dan pembukuan harta milik si anak dibawah umur tersebut.

Sebaiknya harus ada pihak yang berkompeten dalam memegang tugas melakukan pengawasan terhadap tanggung jawab wali, mengingat kebutuhan anak saat ini semakin besar dan berkembang, lain dari pada itu masih banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi bahkan terabaikan dalam perwalian, sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara berkewajiban menjaga tumbuh kembang anak dengan baik.

Sudah seharusnya implementasi perlindungan terhadap harta anak dibawah umur lebih ditingkatkan. Kurang jelasnya mekanisme pencatatan dan pembukuan mengenai perkembangan harta anak anak dibawah umur menjadi celah bagi wali untuk mempergunakan harta anak diluar ketentuan undang-undang. Seharusnya pemerintah membuat mekanisme yang lebih efisien dan jelas mengelai pelaporan perkembangan harta anak dibawah umur.

Sebaiknya lembaga peradilan Negeri dan Agama sebagai lembaga yang memberikan izin perwalian kepada pemohon perwalian lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum atas harta anak dengan tidak mengedepankan aspek formalitas undangundang saja namun juga harus melihat kebutuhan masa depan anak tersebut kedepannya

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana, 2010)

Sudarsono., *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

Martiman Prodjohamidjojo., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia legal Center Publishing, 2002),

Bahder Johan Nasution & Sri Warjiati., *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997),

**Artikel, Jurnal, Majalah, Seminar, Tesis**

Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2003

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. [↑](#footnote-ref-1)
2. Penetapan PN Yogyakarta Nomor. 69/Pdt.P/2015/PN.YYK [↑](#footnote-ref-2)
3. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13 [↑](#footnote-ref-3)
4. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 204 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sudarsono, Op. Cit., hlm. 212 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-7)
8. Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia legal Center Publishing, 2002), hlm. 57 [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [↑](#footnote-ref-9)
10. Bahder Johan Nasution & Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 45-46 [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-11)
12. Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2003. [↑](#footnote-ref-12)
13. Penetapan PN Yogyakarta Nomor. 69/Pdt.P/2015/PN.YYK [↑](#footnote-ref-13)
14. Penetapan PN Yogyakarta Nomor. 69/Pdt.P/2015/PN.YYK [↑](#footnote-ref-14)
15. Penetapan PN Yogyakarta Nomor. 69/Pdt.P/2015/PN.YYK [↑](#footnote-ref-15)
16. Penetapan PN Yogyakarta Nomor. 69/Pdt.P/2015/PN.YYK [↑](#footnote-ref-16)
17. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Penetapan PN Yogyakarta Nomor. 69/Pdt.P/2015/PN.YYK [↑](#footnote-ref-17)
18. Amar Penetapan PN Yogyakarta Nomor. 69/Pdt.P/2015/PN.YYK. [↑](#footnote-ref-18)